



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

KRITERIA MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Nomor 1693/DE/A.3/OT.1/X/2025 Tanggal 25 Oktober 2025 Hal Permohonan Persetujuan Syarat Terakreditasi Unggul;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KRITERIA MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI.

Pasal 1

- (1) Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) bagi Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Kriteria Melampaui SN Dikti bagi Program Studi yang tercakup dalam LAMEMBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan sebagai Syarat Perlu di dalam Instrumen Akreditasi Program Studi (APS) untuk perolehan dan perpanjangan Status Terakreditasi Unggul bagi program studi yang tercakup dalam LAMEMBA.
- (3) Instrumen APS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh LAMEMBA dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk:
 - a. Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; serta

b. Peraturan BAN-PT Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

- (4) LAMEMBA harus menyelenggarakan sosialisasi Instrumen APS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Instrumen APS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan oleh LAMEMBA paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Pada saat Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku, Peraturan BAN-PT Nomor 23 Tahun 2024 tentang Standar Terakreditasi Unggul untuk Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Apabila LAMEMBA akan melakukan perubahan Kriteria Melampaui SN Dikti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini, maka LAMEMBA harus mengusulkan perubahan tersebut terlebih dahulu secara tertulis kepada Majelis Akreditasi BAN-PT.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2025

Majelis Akreditasi
Ketua,


Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 28 Tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi

Tabel 1. Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang Berlaku Bagi Semua Program Pendidikan Tinggi

No.	Kriteria	Dimensi	Indikator
1.	Orientasi Strategis	Misi	UPPS/PS menunjukkan bukti pencapaian misinya yang sesuai dengan pemangku kepentingan yang dilayani, cakupan layanan yang disediakan, hasil dan kontribusi yang diharapkan berdasar nilai-nilai dan keyakinan yang menjadi landasan moral bagi keputusan, kegiatan, dan kontribusi UPPS/PS.
2.		Visi	UPPS/PS menunjukkan bukti pencapaian visi yang selaras dengan visi institusi.
3.		Tujuan dan Sasaran	UPPS/PS menunjukkan bukti pencapaian tujuan yang diturunkan dari misi dan visi serta dievaluasi dan ditinjau ulang secara berkala agar relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan, serta selaras dengan arah perkembangan lingkungan internal dan eksternal.
4.			UPPS/PS menunjukkan bukti pencapaian sasaran yang diturunkan dari tujuan dan dinyatakan secara spesifik, yaitu dengan menetapkan ukuran pencapaian, waktu, dan pemangku kepentingan sasaran.
5.	Tata Pamong dan Tata Kelola	Tata Kelola	UPPS/PS menjalankan sistem manajemen mutu internal yang diimplementasikan secara konsisten, efektif, dan efisien, serta melaporkan hasil penjaminan mutu secara berkala untuk tindak lanjut peningkatan mutu UPPS dan PS dalam menjalankan Tridharma.
6.	Pendidikan dan Pengajaran	Kurikulum	UPPS/PS menunjukkan bukti penggunaan peta kurikulum untuk menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan kompetensi (CPL) yang diharapkan dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi.
7.	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Penelitian	UPPS dan PS menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama/keterlibatan penelitian (rekognisi) dengan para mitranya di bidang penelitian dan/atau praktik profesional telah mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS.
8.	Penelitian dan	Pengabdian	UPPS/PS menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama /keterlibatan pengabdian kepada masyarakat (rekognisi)

No.	Kriteria	Dimensi	Indikator
	Pengabdian kepada Masyarakat	kepada Masyarakat	dengan para mitranya di bidang pengabdian kepada masyarakat dan/atau praktik profesional mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS.

Tabel 2. Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang Berlaku Bagi Masing-masing Program Pendidikan Tinggi

Program	Kualifikasi Dosen		
	Jumlah Dosen Tetap dengan Pendidikan Magister atau Doktor	Jumlah Dosen Tetap dengan Kualifikasi Jenjang Jabatan Akademik	Jumlah Dosen Tetap dengan Sertifikat Kompetensi
Sarjana	<p>≥ 1 Dosen Tetap (DT) berkualifikasi Doktor: Seluruh dosen tetap (DT) berkualifikasi minimal magister dengan keahlian di bidang ilmu yang selaras dengan disiplin ilmu/kompetensi inti Program Studi, memberikan kontribusi dalam ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan memiliki minimal 1 DT dengan kualifikasi Doktor dalam 3 tahun terakhir</p>	<p>≥ 40% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi minimal Lektor: Minimal 40% dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap (DT) yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor, dan/atau Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar dalam 3 tahun terakhir</p>	
Magister	<p>100% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi Doktor: Seluruh dosen tetap (DT) berkualifikasi Doktor dengan keahlian di bidang ilmu yang selaras dengan disiplin ilmu/kompetensi inti Program Studi dan memberikan kontribusi dalam ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam 3 tahun terakhir</p>	<p>≥ 40% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi minimal Lektor Kepala: Minimal 40% dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap (DT) yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar dalam 3 tahun terakhir</p>	
Doktor	<p>100% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi Doktor: Seluruh dosen tetap (DT) berkualifikasi Doktor dengan keahlian di bidang ilmu yang selaras dengan disiplin ilmu/kompetensi inti Program Studi dan memberikan kontribusi dalam ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam 3 tahun terakhir</p>	<p>≥ 40% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi minimal Guru Besar (GB): Minimal 40% dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap (DT) yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar dalam 3 tahun terakhir</p>	

<p>Diploma III</p>	<p>100% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi Magister: Seluruh dosen tetap (DT) berkualifikasi minimal magister dengan keahlian di bidang ilmu yang selaras dengan disiplin ilmu/kompetensi inti Program Studi dan memberikan kontribusi dalam ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam 3 tahun terakhir</p>	<p>≥ 40% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi minimal Lektor: Minimal 40% dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan DT yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor, dan/atau Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar dalam 3 tahun terakhir</p>	<p>≥25% Dosen Tetap (DT) memiliki sertifikat kompetensi: Minimal 25% dosen tetap (DT) memiliki sertifikat kompetensi yang selaras dengan disiplin ilmu/Kompetensi inti Program Studi dan/atau relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat kompetensi/profesi/industri dosen tetap (DT) yang diperoleh dari lembaga/ institusi yang diakui baik secara nasional dan/atau internasional.</p>
<p>Sarjana Terapan</p>	<p>100% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi Magister: Seluruh dosen tetap (DT) berkualifikasi minimal magister dengan keahlian di bidang ilmu yang selaras dengan disiplin ilmu/kompetensi inti Program Studi, memberikan kontribusi dalam ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan memiliki minimal 1 DT dengan kualifikasi Doktor/Doktor Terapan dalam 3 tahun terakhir</p>	<p>≥ 40% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi minimal Lektor: Minimal 40% dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap (DT) yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor, dan/atau Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar dalam 3 tahun terakhir</p>	<p>≥35% Dosen Tetap (DT) memiliki sertifikat kompetensi: Minimal 35% dosen tetap (DT) memiliki sertifikat kompetensi yang selaras dengan disiplin ilmu/Kompetensi inti Program Studi dan/atau relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat kompetensi/profesi/industri dosen tetap (DT) yang diperoleh dari lembaga/ institusi yang diakui baik secara nasional dan/atau internasional.</p>
<p>Magister Terapan</p>	<p>100% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi Doktor: Seluruh dosen tetap (DT) berkualifikasi Doktor/Doktor Terapan dengan keahlian di bidang ilmu yang selaras dengan disiplin ilmu/kompetensi inti Program Studi dan memberikan kontribusi dalam ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam 3</p>	<p>≥ 40% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi minimal Lektor Kepala: Minimal 40% dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap (DT) yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar dalam 3 tahun terakhir</p>	<p>≥25% Dosen Tetap (DT) memiliki sertifikat kompetensi: Minimal 25% dosen tetap (DT) memiliki sertifikat kompetensi yang selaras dengan disiplin ilmu/Kompetensi inti Program Studi dan/atau relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK dalam 3 tahun terakhir.</p>

	tahun terakhir		Sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat kompetensi/profesi/industri dosen tetap (DT) yang diperoleh dari lembaga/ institusi yang diakui baik secara nasional dan/atau internasional.
Doktor Terapan	<p>100% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi Doktor:</p> <p>Seluruh dosen tetap (DT) berkualifikasi Doktor/Doktor Terapan dengan keahlian di bidang ilmu yang selaras dengan disiplin ilmu/kompetensi inti Program Studi dan memberikan kontribusi dalam ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam 3 tahun terakhir</p>	<p>≥ 40% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi minimal Guru Besar (GB):</p> <p>Minimal 40% dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap (DT) yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar dalam 3 tahun terakhir</p>	<p>≥25% Dosen Tetap (DT) memiliki sertifikat kompetensi:</p> <p>Minimal 25% dosen tetap (DT) memiliki sertifikat kompetensi yang selaras dengan disiplin ilmu/Kompetensi inti Program Studi dan/atau relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat kompetensi/profesi/industri dosen tetap (DT) yang diperoleh dari lembaga/ institusi yang diakui baik secara nasional dan/atau internasional.</p>
Profesi	<p>> 1 Dosen Tetap (DT) berkualifikasi Doktor:</p> <p>Seluruh dosen tetap (DT) berkualifikasi minimal magister dengan keahlian di bidang ilmu yang selaras dengan disiplin ilmu/kompetensi inti Program Studi, memberikan kontribusi dalam ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan memiliki > 1 Doktor dalam 3 tahun terakhir</p>	<p>≥ 40% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi minimal Lektor Kepala:</p> <p>Minimal 40% dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap (DT) yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar dalam 3 tahun terakhir</p>	<p>≥40% Dosen Tetap (DT) memiliki sertifikat kompetensi:</p> <p>Minimal 40% dosen tetap (DT) memiliki sertifikasi profesi yang selaras dengan disiplin ilmu/Kompetensi inti Program Studi dan/atau relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat kompetensi/profesi/industri dosen tetap (DT) yang diperoleh dari lembaga/ institusi yang diakui baik secara nasional dan/atau internasional.</p>
PJJ Sarjana	<p>≥ 1 Dosen Tetap (DT) berkualifikasi Doktor:</p> <p>Seluruh dosen tetap (DT) berkualifikasi magister dengan keahlian di bidang ilmu yang</p>	<p>≥ 40% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi minimal Lektor:</p> <p>Minimal 40% dosen yang ditugaskan oleh UPPS</p>	

	selaras dengan disiplin ilmu/kompetensi inti Program Studi, memberikan kontribusi dalam ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan memiliki minimal 1 dosen tetap (DT) dengan kualifikasi Doktor dalam 3 tahun terakhir	pada program studi merupakan dosen tetap (DT) yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor, Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar dalam 3 tahun terakhir	
PJJ Magister	100% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi Doktor: Seluruh dosen tetap (DT) berkualifikasi Doktor dengan keahlian di bidang ilmu yang selaras dengan disiplin ilmu/kompetensi inti Program Studi dan memberikan kontribusi dalam ketercapaian CPL dalam 3 tahun terakhir	≥ 40% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi minimal Lektor Kepala: Minimal 40% dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap (DT) yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar dalam 3 tahun terakhir	
PJJ Doktor	100% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi Doktor: Seluruh dosen tetap (DT) berkualifikasi Doktor dengan keahlian di bidang ilmu yang selaras dengan disiplin ilmu/kompetensi inti Program Studi dan memberikan kontribusi dalam ketercapaian CPL dalam 3 tahun terakhir	≥ 40% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi minimal Guru Besar (GB): Minimal 40% dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap (DT) yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar dalam 3 tahun terakhir	